



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal, serta mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100 %, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan menyediakan akses sanitasi layak hingga 100 % pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menganggarkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM);
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dapat berdayaguna dan berhasil guna, tepat sasaran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PDPM adalah program peningkatan kapasitas pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
11. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
12. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Lembaga Keuangan atau Bank yang ditetapkan.
14. Jamban adalah jamban sehat sesuai dengan definisi operasional Kementerian Kesehatan yaitu terdiri dari Closet, Septictank dan Resapan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya PDPM adalah untuk mendorong percepatan pembangunan dan penanggulangan Kemiskinan di Desa-desa di Kabupaten Tegal, dengan prioritas mendukung program pemerintah , yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100 %, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan menyediakan akses sanitasi layak hingga 100 % pada Tahun 2019.

Pasal 3

Tujuan PDPM adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat;
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan di desa.

BAB III BESARAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Besaran Anggaran PDPM sebesar Rp 21.075.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Lokasi dan alokasi Anggaran PDPM sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Sasaran PDPM adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 6

Prinsip PDPM adalah :

- a. PDPM dikelola dengan cara swakelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali, serta mendorong swadaya masyarakat.
- b. PDPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- c. kegiatan yang didanai oleh PDPM direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- d. pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 7

Alokasi anggaran PDPM untuk desa diberikan dalam bentuk bantuan keuangan.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 8

- (1) Pendampingan kegiatan PDPM dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa.

- (2) Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 9

Pengelolaan anggaran yang bersumber dari PDPM berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme Penyaluran dan pencairan PDPM dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 11

Tata cara pencairan PDPM dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 12

- (1) Penggunaan PDPM adalah untuk bantuan pembuatan atau perbaikan jamban bagi keluarga tidak mampu yang belum memiliki jamban atau memiliki tapi rusak/tidak berfungsi dengan mengacu *Detail Engineering Design* (DED) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk desa yang memiliki kekurangan jumlah penerima manfaat sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), bisa mengajukan sasaran baru masyarakat miskin yang tercantum dalam data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015.
- (3) Rincian Penggunaan /Anggaran PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk biaya operasional dan/atau pembelian 1 (satu) unit alat cetak jamban.
- (4) Besaran atau jumlah anggaran untuk biaya operasional berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan antara lain untuk :
- a. honorarium;
 - b. lembur;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. biaya jamuan rapat/musyawarah;
 - e. biaya foto copy dan cetak;
 - f. biaya perjalanan dinas;
 - g. pembuatan papan nama kegiatan dan / atau prasasti;
 - h. biaya dokumentasi.
- (6) Apabila penggunaan dana PDPM kurang dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka menjadi SilPA dalam APB Desa tahun berikutnya dan penggunaan/peruntukannya sesuai program PDPM.

Pasal 13

Dilarang menggunakan dana PDPM untuk kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PDPM meliputi Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan dan Penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 15

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang didanai dari PDPM dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat berasal dari lain wilayah desa, apabila di wilayah desa setempat benar-benar tidak ada atau tidak cukup tersedia material atau bahan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan yang didanai dari PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan pengelolaan PDPM diperlukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi perkembangan kegiatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan prosentase capaian pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi mulai dari tahap 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan terakhir 100% (seratus per seratus).
- (3) Laporan penggunaan PDPM mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
 - c. masalah yang dihadapi;
 - d. tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan; dan
 - e. foto kegiatan fisik (keadaan terakhir saat dibuatnya laporan).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, paling lambat tanggal 20 Desember 2018.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - b. laporan penggunaan PDPM; dan
 - c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara;
- (5) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- (6) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi;
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan PDPM dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 19

- (1) Pembinaan pengelolaan PDPM dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan dan/atau desa atau ke Kecamatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan PDPM, maka upaya penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara fungsional oleh Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 21

Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung pada obyek kegiatan dan/atau desa atau ke Kecamatan.

Pasal 22

Evaluasi pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan terhadap penggunaan PDPM diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan PDPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan tentang pemberian penghargaan atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas hasil penilaian dan /atau evaluasi bersama Tim Koordinasi Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten Tegal serta Tim Koordinasi Kecamatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. TIM KOORDINASI KABUPATEN;

1. Tim Koordinasi Kabupaten terdiri dari :

- a) Bupati selaku Penasehat;
- b) Wakil Bupati selaku Pengarah;
- c) Sekretaris Daerah selaku Wakil Pengarah;
- d) Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Penanggungjawab;
- e) Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua;
- f) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan selaku Wakil Ketua;
- g) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan selaku Sekretaris 1;
- h) Sekretaris Dinas Kesehatan selaku Sekretaris 2;
- i) Anggota terdiri dari :
 - 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2) Inspektur Kabupaten Tegal;
 - 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 4) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan;
 - 5) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 6) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 7) Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah;
 - 8) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 9) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi pada Bappeda dan Litbang;
 - 10) Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Diskimtaru;
 - 11) Kepala Bidang Kemasyarakatan pada Dispermasdes;
 - 12) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan;
 - 13) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
 - 14) Lima orang Staf pada Dinas Kesehatan.

2. Tugas Tim Koordinasi Kabupaten :

- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
- b. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
- c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. membahas kendala dan/atau permasalahan yang mungkin timbul dari hasil/temuan pada saat pemantauan untuk merumuskan konsep penyelesaian dan/atau tindak lanjut;
- e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PDPM.

B. TIM KOORDINASI KECAMATAN :

1. Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari :

- a) Camat selaku Penanggungjawab;
- b) Kepala Puskesmas selaku Ketua;
- c) Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
- d) Anggota terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lingkungan Hidup Kecamatan
 - 2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 - 3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan;
 - 4) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - 5) Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan;
 - 6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - 7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan; dan
 - 8) Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas.

2. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Kecamatan adalah :

- a. melaksanakan sosialisasi PDPM pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- b. melakukan pembinaan pada desa-desa di wilayah kerjanya terkait perencanaan, pemanfaatan, penggunaan/pelaksanaan dan pertanggungjawaban PDPM;
- c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya terkait dengan pengelolaan PDPM;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDPM dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;

- e. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban PDPM yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dari desa di wilayah kerjanya; dan
- f. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban PDPM sebagaimana dimaksud pada huruf e, selanjutnya dikirimkan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- g. melaporkan perkembangan kegiatan PDPM yang ada di desa-desa di wilayah kerjanya dilampiri foto perkembangan kegiatan, sebagaimana format dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- h. melakukan pemeriksaan kas (*cash opname*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


TATA CARA PENCAIRAN

1. Pencairan PDPM dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan kelengkapan persyaratan atau dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa;
 - c. Rencana Penggunaan Dana PDPM secara keseluruhan (seratus persen) yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
 - d. foto copy nomor rekening pemerintah desa yang dikeluarkan oleh Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lain yang masih berlaku;
 - e. RKPDesa Tahun Anggaran 2018.
 - f. foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang sudah diundangkan ;
2. Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.
3. Pencairan dana PDPM dari RKUD ke RKD dilaksanakan mulai bulan Pebruari Tahun Anggaran 2018.
4. Pencairan PDPM dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
5. Pencairan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada Bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

BUPATI TEGAL,

GENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)



B. RAB

**DINAS PERKIMTARU
KABUPATEN TEGAL**

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)


KEGIATAN : PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEKERJAAN : PEMBUATAN SEPTITANK
LOKASI : KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	Volume	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA		JML. TOTAL (Rp)
				Upah (Rp)	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Bahan (Rp)	
A.	PEKERJAAN PERLENGKAPAN							
1	Pemasangan Patok Profil	La	1,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	
				JUMLAH I		50.000,00	55.000	105.000,00
B.	PEKERJAAN SEPITITANK							
1	Galiran Tanah	A.2.3.1.2	1,97 m3	60.000,00	-	118.164,48	-	
2	Cor Beton K.100	A.4.1.1.5	0,59 m3	159.500,00	813.942,86	93.671,24	478.012,75	
3	Pembesian	A.4.1.1.17	4,42 kg	1.260,00	10.169,25	5.574,24	44.988,76	
4	Pasang begesting	A.4.1.1.24b	2,62 m2	17.000,00	82.485,00	44.542,94	216.124,97	
5	Pasangan batu bata	A.4.4.1.11	0,16 m2	34.000,00	86.992,00	5.440,00	13.918,72	
6	Plesteran	A.4.4.2.3	1,00 m2	39.000,00	9.862,40	39.000,00	9.862,40	
7	Pasang Kloset jongkok	La	1,00 bh	-	160.000,00	-	160.000,00	
8	Pasang Pipa PVC Ø 3"	La	4,00 m	-	45.000,00	-	180.000,00	
9	Pasang Pipa PVC Ø 3/4"	La	4,00 m	-	8.500,00	-	34.000,00	
10	Pasang knoe 3"	La	2,00 bh	-	11.000,00	-	22.000,00	
11	Pasang T sock 3"	La	2,00 bh	-	11.000,00	-	22.000,00	
12	Median batu kerikil	La	0,50 m3	-	150.000,00	-	75.000,00	
13	Penutup pipa IVC Ø 3"/doop	La	1,00 bh	-	2.000,00	-	2.000,00	
			JUMLAH II			306.392,90	1.257.907,60	1.564.300,50
			JUMLAH I + II			356.392,90	1.312.907,60	1.669.300,50
			PPN 10 %				131.290,76	131.290,76
			JUMLAH TOTAL			356.392,90	1.444.198,36	1.800.591,26
			DIBULATKAN			356.000,00	1.444.000,00	1.800.000,00
TERBILANG : satu juta delapan ratus ribu rupiah								

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEKERJAAN : PERBAIKAN KLOSET
LOKASI : KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	Volume	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA		JML. TOTAL (Rp)
				Upah (Rp)	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Bahan (Rp)	
	A. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pemasangan Patok Profil	Ls	1,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	
				JUMLAH I		50.000,00	55.000	105.000,00
	B. PEKERJAAN SEPTITANK							
1	Pasangan batu bata	A.4.4.1.11	0,16 m2	34.000,00	86.992,00	5.440,00	13.918,72	
2	Plesteran	A.4.4.2.3	1,00 m2	39.000,00	9.862,40	39.000,00	9.862,40	
3	Pasang Kloset jongkok	Ls	1,00 bh	-	160.000,00	-	160.000,00	
4	Pasang Pipa PVC Ø 3"	Ls	4,00 m	-	45.000,00	-	180.000,00	
			JUMLAH II			44.440,00	363.781,12	408.221,12
			JUMLAH I + II			94.440,00	418.781,12	513.221,12
			PPN 10 %				41.878,11	41.878,11
			JUMLAH TOTAL			94.440,00	460.659,23	555.099,23
			DIBULATKAN			94.000,00	460.000,00	555.000,00
TERBILANG : lima ratus lima puluh lima ribu rupiah								

BUPATI TEGAL,

RENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN DAERAH DI KABUPATEN TEGAL

A. FORM LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN PDPM 2018
A.1. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PDPM

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2018
DESA KECAMATAN
BULAN.....

NO.	JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	PELAKSANAAN		REALISASI		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	ANGGARAN	FISIK (%)	
1							
2							
3							
dst							

Kepala Desa

Nama Terang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN

Alamat : JL.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana bantuan keuangan desa dari kegiatan PDPM Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp(terbilang).

Dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan RAB yang kami ajukan dan telah kami tetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2018 serta sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2018

Kepala Desa

.....

A.2. IKHTISAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN
DESA

IKHTISAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) 2018

BULAN :

KOMPONEN BIAYA	JUMLAH DANA (Rp.)	PENERIMAAN (Rp.)			PENGELUARAN (Rp.)			SALDO
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
J U M L A H								

PTPKD

.....
Bendahara

Nama Terang

Nama Terang

Mengetahui
Kepala Desa

Nama Terang

B. FORM LAPORAN AKHIR PC
B.1. LAPORAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN
DESA

LAPORAN KEGIATAN
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2018

NO.	URAIAN KEGIATAN	BULAN		KETERANGAN
		RENCANA	PELAKSANAAN	

Mengetahui :
Kepala Desa

.....
P T P K D

Nama Terang

Nama Terang

B.2. LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN DAN TARGET

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN

DESA

LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN DAN TARGET
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2018

NO.	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	REALISASI DAN MANFAAT	KETERANGAN

Mengetahui :
Kepala Desa

.....
P T P K D

Nama Terang

Nama Terang

B.3. LAPORAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN

DESA

LAPORAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
AM PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN


NO.	URAIAN KEGIATAN	KETERLIBATAN MASYARAKAT	DANA SWADAYA	BENTUK LAIN	KETERANGAN

Mengetahui :
Kepala Desa

.....
P T P K D

Nama Terang

Nama Terang

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO